


Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
 Nomor : 0240 Tahun 2015
 Tanggal : 27 Maret 2015
 Tentang : **Penetapan Pelaksana Kegiatan dan Tim Review Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset bagi Dosen IAIN Bengkulu tahun 2015.**

- A. Penanggung Jawab : Drs. Samsudin, M. Pd (Ketua LPPM) ✓
 B. Pelaksana
 Ketua : Saepudin, M.Si
 Sekretaris : Rose Triana, S.Sos
 C. Tim Review : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., MHI
 2. Drs. H. Zulkarnain S, M.Ag
 D. Dosen :

No.	Dosen	Judul
1	Ali Akbarjono, S.Hum., M.Pd (Ketua) M. Nur Ibrahim, M.Pd (Anggota) Erwin Suryaningrat, M.Si (Anggota)	Pemberdayaan Perpustakaan Masjid untuk Meningkatkan Wawasan Keagamaan Masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2	Dr. Ujang Mahadi, M.Si (Ketua) Triyani Pujiastuti, MA, Si (Anggota) Rahmat Ramdhani, M.Sos.I (Anggota)	Pelatihan Manajemen Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Desa Talang Benuang Kabupaten Seluma.
3	Dra. Khermarinah, M.Pd.I (Ketua) Eva Dewi, M.Pd (Anggota) Hengki Satrisno (Anggota)	Pembinaan dan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Majelis Taklim An-Nasuha Sawah Lebar Kota Bengkulu.
4	Drs. Ahmad Jazuli, M.Pd (Ketua) Jhonsi Hunadar, M.Ag (Anggota) Evi Silva Nirwana, M.Pd (Anggota)	Pemberdayaan Generasi Muda dalam Peningkatan Keagamaan Kemasyarakatan di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu.
5	Adisel, M.Pd (Ketua) Qolbi Khoiri, M.Pd.I (Anggota) Ahmad Farhan, SS., M.S.I (Anggota)	Pembinaan Sholat bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.
6	Dr. Asnaini, MA (Ketua) Dra. Fatimah Yunus, M.A (Anggota) Yunida Een Friyanti, M.Akt (Anggota)	Penyuluhan dan Sosialisasi Wakaf Tunai bagi 10 Masjid di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
7	Desi Isnaini, MA (Ketua) Idwal B, MA (Anggota) Eka Sri Wahyuni, MM (Anggota)	Penyuluhan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah bagi Majelis Taklim Al-Amal RW. 05 Pagar Dewa Kota Bengkulu.
8	Zurifah Nurdin, M.Ag (Ketua) Wira Hadikusuma, M.S.I (Anggota) Ashadi Cahyadi, MA (Anggota)	Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelintang Bengkulu Tengah.
9	Riswanto, M.Pd (Ketua) Fera Zasrianita, M.Pd (Anggota) Risnawati, M.Pd (Anggota)	Pembinaan Bahasa Inggris bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ulum Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
10	Drs. H. M. Nasron HK, M.Pd.I (Ketua) H. Rozian Karnedi, M.Ag (Anggota) Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI (Anggota)	Pelatihan Metode Iqra' bagi Para Pengajar Al-Qur'an di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Bengkulu, 27 Maret 2015
 Rektor,

 Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., MHI
 NIP 196003071992021001



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0193 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, TIM REVIEW DAN KELOMPOK DOSEN/PUSTAKAWAN
PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RISET
IAIN BENGKULU TAHUN 2016


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Membaca : surat permohonan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu nomor In.11/L.1/PA.01/083/2016 tanggal 5 April 2016 tentang mohon di SK-kan pelaksana kegiatan, tim review dan kelompok dosen/pustakawan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset IAIN Bengkulu tahun 2016.
- Menimbang : a. bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan, tim review dan kelompok dosen/pustakawan melalui Keputusan Rektor;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, TIM REVIEW DAN KELOMPOK DOSEN/PUSTAKAWAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RISET IAIN BENGKULU TAHUN 2016.**
- Pertama : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan, tim review dan kelompok dosen/pustakawan pengabdian masyarakat berbasis riset IAIN Bengkulu Tahun 2016;
- Kedua : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor IAIN Bengkulu tentang pengabdian masyarakat berbasis riset ;
- Ketiga : Tugas Tim Review adalah membaca, menganalisa, mengoreksi, memberi saran perbaikan dan menilai pada saat seminar proposal;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu tahun anggaran 2016 Nomor DIPA-025.04.2.307995/2016 tanggal 7 Desember 2015 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2016 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 20 April 2016
Rektor,


Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH.
NIP 196003071992021001

Tembusan :
1. Ditjend. Pendidikan Islam Kemenag;

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Nomor : 0193 Tahun 2016

Tanggal : 20 April 2016

Tentang : **Penetapan Pelaksana Kegiatan dan Tim Review Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset IAIN Bengkulu Tahun 2016.**

A. Pengarah : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH. (Rektor)

B. Penanggung Jawab : Dr. Samsudin, M.Pd (Ketua LPPM)

C. Pelaksana

Ketua : Irwan Satria, M.Pd

Sekretaris : Saepudin, M.Si

D. Tim Review : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH

2. Drs. Zulkarnain S, M.Ag

Bengkulu, 20 April 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag.,MH.
NIP 196003071992021001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

NASKAH PERJANJIAN KERJA/KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN ANTARA LPPM IAIN BENGKULU DENGAN PENELITI Nomor: 23/In.11/L.1/TL.01/04/2018

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di IAIN Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Musmulyadi, M.Pd
NIP : 197005142000031004
Pangkat/golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Ketua LPPM IAIN Bengkulu
Satuan Kerja : IAIN Bengkulu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Samsudin, M.Pd
NIP : 196606051997021003
Jabatan fungsional : Lektor Kepala
Satuan Kerja : IAIN Bengkulu

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja/Kontrak pelaksanaan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola IAIN Bengkulu;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada PTKIN Tahun 2018,
10. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor 0286 Tahun 2018 tentang Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian.
11. DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan serta sanggup melaksanakan penelitian dengan judul: "Kerukunan Umat Beragama (Dialektika antara Fundamentalis Agama dengan Interaksi Sosial Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah)".

Pasal 3
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) termasuk pajak dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Ayat 1

Menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam naskah Surat Perjanjian Kerja/Kontrak ini.

Ayat 2

Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai prosedur penelitian sebagai kegiatan ilmiah.

Ayat 3

Melaksanakan kegiatan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 23 April s.d tanggal 29 September 2018.

Ayat 4

Mengikuti dan mematuhi semua rangkaian kegiatan dan peraturan terkait dengan penelitian yang telah ditentukan oleh penyelenggara penelitian/LPPM IAIN Bengkulu.

Ayat 5

Membuat dan menyampaikan *output* dan *outcome*, dan laporan penelitian secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat 6

Menerima dana kegiatan penelitian sesuai nilai kontrak dan menggunakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitian.

Ayat 2

PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi pembayaran dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme, syarat dan ketentuan yang berlaku.

Ayat 3

Rekomendasi pembayaran dana penelitian dapat diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara sekaligus dan atau bertahap.

Ayat 4

Rekomendasi pembayaran dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dapat diberikan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dan semua persyaratan terkait dengan pembayaran dana penelitian telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Ayat 5

PIHAK PERTAMA berhak menolak laporan hasil penelitian PIHAK KEDUA apabila ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM IAIN Bengkulu sebagaimana tercantum dalam panduan penelitian tahun 2018.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Ayat 1

Biaya atas pembayaran akibat dari Perjanjian Kerja/Kontrak ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018.

Ayat 2

Biaya materai dari Perjanjian Kerja/Kontrak ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

**Pasal 7
SANKSI DAN DENDA**

Ayat 1

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda atas keterlambatan menyelesaikan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dengan denda sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) perhari keterlambatan, serta diberikan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan LPPM IAIN Bengkulu sebagaimana tercantum dalam panduan penelitian tahun 2018.

Ayat 2

Apabila penelitian tidak dapat diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dalam masa waktu yang telah disepakati, maka semua biaya yang telah diterima wajib dikembalikan ke negara dan peneliti diberikan sanksi tidak boleh ikut penelitian pada tahun berikutnya.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

Ayat 1

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Ayat 2

Jika tidak terdapat penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, maka permasalahan akan diselesaikan dengan difasilitasi oleh Wakil Rektor I IAIN Bengkulu, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Komite Penilaian dan *Reviewer* penelitian tahun 2018.

Ayat 3

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja/Kontrak ini akan diatur tersendiri yang termuat dalam panduan penelitian tahun 2018

Demikian naskah Perjanjian Kerja/Kontrak ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Bengkulu, tanggal, hari dan tahun sebagaimana tersebut di atas.



PIHAK PERTAMA


Dr. Musmulyadi, M.Pd
NIP. 197005142000031004

PIHAK KEDUA

Dr. Samsudin, M.Pd
NIP. 196606051997021003

Mengetahui/menyetujui
An. Rektor
Wakil Rektor I


Dr.H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005